



## Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu

Jalan Letjend. Soeprapto 85612 31149

-

Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara / Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu

## Pelayanan Perinatologi/NICU

No. SK : RSUD/15.1/SK/V/2023

### Persyaratan

1. Membawa kartu identitas ibu (KTP/KK/Paspor)
2. Membawa kartu BPJS Ibu
3. Membawa form transfer pasien
4. Membawa form kriteria masuk keluar NICU bagi pasien NICU
5. Membawa surat keterangan kelahiran untuk anak yang belum punya KK
6. Membawa buku KIA
7. Membawa Kebutuhan Bayi: Pampers, Baby oil, minyak telon, shampoo, tissue basah, tissue kering, sabun bayi, kantong plastic

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu

Jalan Letjend. Soeprapto 85612 31149

-

Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara / Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu

Image not found or type unknown



1. Pasien dari UGD/PONEK/Ruang Bersalin : Pasien diantar dari UGD (PONEK) atau ruangan lain ke ruang Perinatologi/NICU; -----> Petugas Ruang Perinatologi/NICU melakukan serah terima pasien; -----> Petugas melakukan pemeriksaan fisik pasien bersama keluarga; -----> Petugas memberi informasi dan edukasi terkait hasil pemeriksaan fisik dan rencana perawatan kepada keluarga; -----> Keluarga menerima penjelasan dari petugas dan menandatangani surat persetujuan tindakan dan perawatan; -----> Pasien diberikan asuhan medis serta asuhan keperawatan selama dirawat di ruang Perinatologi/NICU; -----> Petugas sewaktu-waktu dapat menghubungi keluarga via telepon untuk menyampaikan perkembangan kondisi pasien; -----> Petugas mengurus perencanaan pasien pulang; -----> Petugas memberi informasi dan edukasi tentang ASI, perawatan metode kanguru pada BBLR serta tanda bahaya pada bayi; -----> Keluarga pasien menyelesaikan administrasi: -----> Pasien pulang/dirujuk.
2. Pasien dari Instalasi Bedah Sentral : -----> Petugas ruang Perinatologi/NICU menerima bayi baru lahir dengan indikasi masuk Perinatologi/NICU di Instalasi bedah sentral; -----> Pasien dibawa ke ruang NICU; -----> Petugas melakukan pemeriksaan fisik pasien bersama keluarga; -----> Petugas memberi informasi dan edukasi terkait hasil pemeriksaan fisik dan rencana perawatan kepada keluarga; -----> Keluarga menerima penjelasan dari petugas dan menandatangani surat persetujuan tindakan dan perawatan; -----> Pasien diberikan asuhan medis serta asuhan keperawatan selama



## Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu

Jalan Letjend. Soeprapto 85612 31149

-

Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara / Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu

### Waktu Penyelesaian

0

1. Waktu pelayanan: setiap hari 1x 24 jam
2. Jam Menyusui:
  - Pukul 09.00 WITA
  - Pukul 12.00 WITA
  - Pukul 15.00 WITA

3. Jam Berkunjung: Jam 11.00-12.00 WITA

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. **BPJS** : Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.
2. **Umum**:
  - Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu;
  - Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 107 Tahun 2021 Tentang: Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Kefamenanu dan Pemakaian Fasilitas Lainnya.

### Produk Pelayanan

1. 1. Pelayanan Perinatologi 2. Pelayanan NICU

### Pengaduan Layanan



## Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu

Jalan Letjend. Soeprapto 85612 31149

-

Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara / Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung dan tidak langsung dengan cara sebagai berikut :

1. Email: [csrsudkefamenanu@gmail.com](mailto:csrsudkefamenanu@gmail.com)
2. Telepon : 081239115603
3. Sms : 081239115603
4. Ruangan pengaduan: Unit pelayanan masing-masing atau melalui Public Relation (PR)
5. Pengguna Layanan dapat menyampaikan aspirasi dan pengaduan pada kanal SP4N-LAPOR! melalui SMS ke 1708 dengan format TIMOR TENGAH UTARA (spasi) Isi Pengaduan dan
6. Melalui website [www.ttu.lapor.go.id](http://www.ttu.lapor.go.id). atau [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)